

RESUME RAPAT

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH

HARI / TANGGAL

Kamis, 9 Pebruari 2017

JAM

10.00 WIB

TEMPAT

Ruang Rapat Kasi Datun Kejaksaan Negeri Surabaya

ACARA

Rapat lanjutan membahas penyelesaian permasalahan tukar menukar tanah aset Pemkot Surabaya dengan PT Kusuma Kartika

Internusa

KESIMPULAN

- Tanah pengganti dari PT. Kusuma Kartika Internusa yang tercatat dalam Letter C Kelurahan Kebraon atas nama Poernomo Kasidi, sesuai Rembug Rembug Musyawarah di Kelurahan Kebraon nomor 144/00l/411.912.8/1984 tanggal 12 Juni 1984, Akta Pelepasan Tahun 1984 dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah :
 - a. Persil 10 Eks. Aliran seluas 4.811,00 m²
 - b. Persil 10 Eks. Bandi P. Sumarni seluas 4.826,20 m²
 - c. Persil 10 Eks. Ngatmorejo seluas 5.004,40 m²
 - d. Persil 10 Eks. Ali seluas 4.964,85 m²
 - e. Persil 10 Eks. Maralim seluas 4.985,05 m²

Total luas tanah 24.591,15 m²

- Berdasarkan Rembug Musyawarah di Kelurahan Kebraon nomor 144/00l/411.912.8/1984 tanggal 12 Juni 1984, tanah pengganti dari PT. Kusuma Kartika Internusa adalah seluas 73.460 m² sehingga kekurangan tanah penggati adalah seluas 48.868,84 m².
- Tanah pada point 1 akan disertipikatkan atas nama Pemerintah Kota Surabaya.

HADIR DALAM RAPAT

1. Asisten Pemerintahan

2. Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara

3. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I

4. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah

5. Bidang Pengendalian DPBT

6. Bidang Pemanfaatan Tanah DPBT

7. Lurah Kebraon

8. PT. Kusuma Kartika Internusa

9. kejati Jatim